

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Lembaga institusi yang memiliki peran penting dalam menunjang berbagai aspek kehidupan masyarakat (Sjahdeini, 2007, hlm. 54). diIndonesia, bank syariah menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Kedua sumber hukum tersebut memberikan pedoman tentang tata cara bermuamalah yang sesuai dengan ajaran Islam, di mana prinsip utamanya adalah menghindari unsur-unsur yang mengandung riba.

Istilah "bank syariah" merupakan gabungan dari dua elemen utama: Istilah "bank" mengacu pada lembaga keuangan yang bertindak sebagai perantara dalam menyalurkan dana antara dua pihak: pihak yang kelebihan dana (surplus) dan pihak yang membutuhkan dana (defisit). Sementara itu, dalam konteks perbankan syariah di Indonesia, istilah "syariah" didefinisikan sebagai kerangka kerja akad berdasarkan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh bank dan pihak terkait lainnya untuk mengelola penyimpanan dana atau pembiayaan bagi kegiatan usaha dan kegiatan lainnya, yang semuanya sesuai dengan hukum Islam (Ali, 2008, hlm. 32).

Bank Syariah adalah Lembaga keuangan yang bertindak sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus) dan pihak yang membutuhkan dana (defisit). Fungsi utamanya adalah memobilisasi dan mendistribusikan dana. Lembaga ini menghimpun dana melalui produk-produk seperti tabungan, giro, dan deposito berjangka, serta menyalurkannya melalui skema pembiayaan. Di Indonesia, bank syariah menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits (Wibowo, 2005, hlm. 33).

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (1), perbankan syariah mencakup seluruh hal yang terkait dengan Bank Syariah maupun Unit Usaha Syariah, yang meliputi struktur kelembagaan, kegiatan usaha, serta mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan kegiatan usaha tersebut. Lebih lanjut, Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa Bank Syariah adalah lembaga perbankan yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang terbagi atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Sumar'in, 2012, hlm. 49).

Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi dalam proses penghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat, semuanya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Bank syariah tidak hanya bebas dari praktik bunga (riba), tetapi juga berorientasi pada pencapaian kesejahteraan secara menyeluruh (Arif, 2012, hlm. 99).

Perkembangan lembaga perbankan syariah telah menunjukkan pertumbuhan yang pesat, terutama dalam hal penerimaan masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan syariah. Proses ini dimulai pada tahun 1992, ketika Bank Muamalah Indonesia mulai beroperasi sebagai pionir. Pada tahun 1998, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disahkan, yang secara khusus mengatur Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah, menggantikan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992. Lebih lanjut, dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2003 mendorong banyak bank untuk menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip Islam (Sofyan dkk, 2005, hlm. 22).

Perkembangan industri perbankan di Indonesia saat ini menunjukkan adanya persaingan yang cukup ketat antara lembaga perbankan konvensional dan perbankan syariah. Kehadiran perbankan syariah menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Salah satu bentuk perkembangan tersebut dapat dilihat di Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, yang telah memiliki lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) serta beberapa lembaga keuangan konvensional lainnya.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya lembaga perbankan syariah sudah hadir di Kabupaten Paser Kecamatan Muara Komam, namun tingkat pemanfaatan produk-produk perbankan syariah oleh masyarakat masih bervariasi. Sebagian masyarakat sudah mengetahui keberadaan serta konsep

dasar perbankan syariah, bahkan mulai tertarik menggunakan produk-produknya karena dinilai sesuai dengan nilai-nilai Islam dan sistem yang bebas riba. Hal ini menunjukkan bahwa produk perbankan syariah telah mampu menarik minat sebagian masyarakat untuk beralih dari perbankan konvensional menuju layanan berbasis syariah.

Namun demikian, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami sistem dan manfaat produk-produk perbankan syariah. Perbedaan tingkat pengetahuan masyarakat antar desa di Kecamatan Muara Komam juga menyebabkan variasi dalam preferensi penggunaan produk perbankan syariah. Beberapa masyarakat masih mempertahankan layanan konvensional karena faktor kebiasaan, kemudahan akses, serta minimnya sosialisasi dari pihak perbankan syariah.

Peneliti memilih Kecamatan Muara Komam sebagai lokasi penelitian karena wilayah ini memiliki karakteristik masyarakat yang beragam, baik dari segi tingkat pendidikan, pekerjaan, maupun pemahaman terhadap sistem perbankan. Selain itu, di Kecamatan Muara Komam telah berdiri lembaga perbankan syariah seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), dan mulai terlihat peningkatan minat masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah. Kondisi ini menjadi menarik untuk diteliti karena dapat menggambarkan sejauh mana produk perbankan syariah mampu memengaruhi preferensi masyarakat dalam memilih layanan perbankan.

Kecamatan Muara Komam juga merupakan salah satu wilayah yang sedang berkembang di Kabupaten Paser, di mana aktivitas ekonomi

masyarakat mulai meningkat, terutama di sektor perdagangan, pertanian, dan jasa. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi tersebut, kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan pun semakin besar. Hal ini menjadi peluang bagi perbankan syariah untuk memperluas perannya dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat melalui produk-produk yang sesuai dengan prinsip Islam.

Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun produk perbankan syariah telah berhasil menarik minat sebagian masyarakat, masih terdapat ruang untuk peningkatan dalam memperluas pemahaman dan preferensi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana produk perbankan syariah berpengaruh terhadap preferensi masyarakat di Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser.

Oleh karena itu penelitian ini dilakukan secara kuantitatif untuk mengetahui sejauh mana preferensi masyarakat terhadap produk perbankan syariah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait permasalahan tersebut. mengenai:

“Hubungan Kualitas Layanan Terhadap Preferensi Masyarakat Pada Produk Perbankan Syariah Di Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah kualitas layanan pada

produk perbankan syariah berpengaruh terhadap preferensi masyarakat dikecamatan Muara Komam Kabupaten Paser.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara produk perbankan syariah terhadap preferensi masyarakat dikecamatan Muara Komam Kabupaten Paser.

D. Signifikasi Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang bermanfaat dan berfungsi sebagai rujukan dalam penyediaan informasi yang tepat. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, perbandingan, serta dasar untuk penyempurnaan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Peneliti berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat serta berkontribusi dalam memperluas wawasan dan pengetahuan. Selain itu, temuan penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya dalam mengembangkan studi di bidang yang relevan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memahami produk perbankan syariah. Masyarakat akan memperoleh informasi lebih jelas mengenai jenis produk, mekanisme, serta keunggulan produk perbankan syariah dibandingkan konvensional. Hal ini membantu masyarakat dalam membuat keputusan yang lebih rasional, aman, dan sesuai syariat.

c. Bagi Lembaga Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan strategis untuk merancang produk, meningkatkan kualitas layanan, serta menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Informasi mengenai preferensi masyarakat juga dapat digunakan untuk memperluas pangsa pasar, meningkatkan loyalitas nasabah, serta memperkuat citra positif perbankan syariah di mata masyarakat.

E. Definisi Operasional

Untuk mencegah adanya kesalah persepsi dalam beberapa pengertian yang dimaksud penulis, maka penulis akan menjelaskan beberapa kata yang akan menjadi subjek dari penelitian, yaitu sebagai berikut;

1. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa atau tindakan untuk memahami kondisi sebenarnya, serta pemecahan suatu pokok atau berbagai bagian agar diperoleh pemahaman dan pengertian yang menyeluruh.
2. Preferensi adalah berarti pilihan atau kesukaan seseorang menurut KBBI. Preferensi menunjukkan sejauh mana masyarakat lebih memilih

produk-produk syariah dibandingkan produk konvensional atau produk lainnya.

3. Masyarakat Secara umum, masyarakat dapat didefinisikan sebagai sekelompok individu yang hidup berdampingan. Istilah "*society*" dalam bahasa Inggris mengacu pada interaksi sosial, dinamika perubahan sosial, dan rasa solidaritas atau kebersamaan. Kata ini berakar dari bahasa Latin "socius", yang artinya teman atau sahabat.
4. Kata produk berasal dari kata bahasa Inggris "*product*", yang berarti sesuatu yang dihasilkan melalui kerja. Produk dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang disajikan di pasar untuk diperhatikan, digunakan, dimiliki, atau dikonsumsi demi memenuhi kebutuhan atau keinginan. Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh hasil produksi merupakan objek berwujud yang bisa dilihat, diraba, dan dialami. Karena produk bersifat berwujud, jenisnya pun sangat beragam (Firmansyah,2019, hlm. 13).
5. Perbankan Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank merupakan lembaga usaha yang menghimpun dana masyarakat melalui simpanan dan menyalurkannya kembali sebagai kredit atau instrumen lain untuk meningkatkan kesejahteraan umum.
6. Pengertian [syariah](#) atau syariat KBBI mendefinisikan hukum agama sebagai seperangkat peraturan yang mengatur kehidupan manusia.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mencegah adanya kesalah pahaman dalam beberapa pengertian yang dimaksud penulis, maka penulis akan menjelaskan beberapa kata yang akan menjadi subjek dari penelitian, yaitu sebagai berikut; Sistematika Penulisan penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis karena masing-masing bab akan membahas persoalan tersendiri, namun, pembahasan masing-masing bab akan memiliki keterkaitan satu sama lain yang terdiri dari sub pembahasan, sebagai berikut:

Bab I (Pendahuluan) yang berfungsi sebagai fondasi pemahaman terhadap isu yang dikaji. Bab ini menyajikan latar belakang secara piramida dari hal umum seperti pentingnya peran perbankan dalam perekonomian masyarakat, serta bagaimana preferensi masyarakat terhadap produk perbankan syariah di Kecamatan Muara Komam. Selain itu, dalam bab ini juga dijelaskan rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, dan metodologi penulisan.

Bab II (Landasan Teoritis) terkait preferensi masyarakat terhadap produk perbankan syariah. Teori-teori tersebut dikaitkan dengan preferensi masyarakat terhadap produk perbankan syariah.

Bab III (Metode Penelitian) menguraikan bagaimana pendekatan kuantitatif digunakan secara sistematis untuk menjawab hipotesis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner kepada 96 responden yang diperoleh dari hasil populasi dengan jumlah populasi yang belum diketahui secara esmi karena tidak ada data resmi yang mencatat secara rinci jumlah

masyarakat yang menggunakan produk perbankan syariah. Penyajian metodologis ini tidak hanya penting untuk validasi hasil, tetapi juga menunjukkan bahwa penelitian ini dirancang secara terukur dan dapat direplikasi. Peneliti juga menjelaskan bagaimana variabel X (produk perbankan syariah) dan variabel Y (preferensi masyarakat) dikonversi ke dalam indikator yang dapat diukur secara statistik.

Bab IV (Hasil dan Pembahasan) inti dari penelitian ini, dimana hasil pengolahan data dianalisis secara dekriptif dan inferensial menggunakan regresi linear sederhana. Bab ini mengungkapkan bahwa produk perbankan syariah berpengaruh signifikan terhadap preferensi masyarakat di kecamatan muara komam dengan koefisien regresi sebesar 0,815 dan koefisien determinasi R^2 sebesar 0,684.

Bab V (Penutup) merangkum hasil penelitian dan memberikan saran yang bersifat aplikatif bagi pihak bank, akademisi, dan penelitian selanjutnya.